

BAB III METODE PENELITIAN

A. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah implementasi pembebasan bersyarat sebagai hak narapidana di LP Tebing Tinggi Kelas II B

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat Deskriptif. Menurut Bambang Sunggono dalam Bukunya Metode Penelitian Hukum mengatakan bahwa “Penelitian bersifat deksriptif dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya”.³⁶

C. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. “Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mempelajari peraturan perundang – undangan”. Metode pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan memperoleh data yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini dan melakukan

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h.24.

wawancara dengan pihak terkait yang dapat memberikan informasi khususnya pihak LAPAS Tebing Tinggi Kelas II B.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Jenis data penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan-peraturan mengenai Hak warga binaan, pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k UU Pemasyarakatan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

2. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian perpustakaan (*Library research*) yaitu melalui beberapa literatur berupa buku – buku ilmiah, peraturan perundang – undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, jurnal, internet serta sumber – sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan pembebasan bersyarat.

E. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.³⁷

³⁷ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, h.37.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pembebasan Bersyarat

Pelepasan bersyarat pada awalnya dikenal didalam *Wetboek Van Strafrecht (WvS)* Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 No. 251 jo486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 No. 749 yang saat ini dikenal sebagai *Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrijheids Stelling*.

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai ordonansi de voorwardelijjke invrijheidstelling atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.
2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741

yang juga dikenal sebagai dwangopveding regeling atau peraturan mengenai pendidikan paksa.³⁸

Pembebasan yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 16 KUHP. Dalam praktek dibidang hukum khususnya hukum pidana sering dijumpai berbagai terjemahan yang berbeda-beda mengenai pembebasan bersyarat. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *voorwardelijjeinvrijheidstelling* yang jika diterjemahkan artinya Pembebasan Bersyarat.

Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B, menyebutkan "Perbedaan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan Masa Percobaan adalah kalau Pembebasan Bersyarat (PB) Terpidana harus menjalani 2/3 masa pidanadan setelah bebas terpidana harus melaksanakan Wajib Lapor selama beberapa tahun. Sedangkan Masa Percobaan, Terpidana tidak langsung menjalani hukuman penjara, melainkan berada di bawah pengawasan petugas BAPAS dan harus melapor secara rutin".³⁹

Lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah lapas di Indonesia, lapas lebih dikenal dengan istilah penjara. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara

³⁸ <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/4810/1/Erwin.pdf>, diakses pada tanggal 8 desember 2024, pukul 11.50 WIB.

³⁹ Hasil Wawancara Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B, Pada 8 desember 2024, pukul 12.05 WIB.

secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam sistem peradilan pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. Menurut Marjono Reksodiputro, tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadisehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tidak mengulangi lagi kejahataanya.⁴⁰

Ketentuan mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat ini, dapat dilihat pada Pasal 5 sampai dengan pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 28 . Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, sebagai berikut :

⁴⁰ MarjonoReksodipuro dan RomliAtmasasmita, ***system peradilan pidana Kontemporer***, (Jakarta, Kencana Prenanda Media Group 2010), h.3

Pasal 5

Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Pasal 6

1. Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah:
 - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
 - b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
 - c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
 - e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
 1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan

- f. masa pidana yang telah dijalani untuk:
1. Asimilasi, $1/2$ (setengah) dari masa pidananya;
 2. Pembebasan Bersyarat, $2/3$ (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan $2/3$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
 3. Cuti Menjelang Bebas, $2/3$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
 4. Cuti Bersyarat, $2/3$ (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasasyarakatan adalah:

- a. kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- b. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasasyarakatan;
- c. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang

- Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- d. salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
 - e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
 - f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendahrendahnya lurah atau kepala desa;
 - g. bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan:
 - h. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
 - i. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Pasal 8

Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut:

- a. sejak ditahan;
- b. apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
- c. apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. perhitungan $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ masa pidana adalah $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, atau $\frac{2}{3}$ kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

Pasal 9.

Penghuni lembaga pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana (napi) namun dapat pula diisi oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang 36 statusnya masih tahanan. Maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipi yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR. Saharjo pada tahun 1962 dan kemudian di tetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B, menyebutkan “Untuk dalam pengurusan Pembebasan Bersyarat atau Hak Narapidana lainnya ada 5 Orang Pegawai yang menanganinya”.⁴¹

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga, bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B, menyebutkan “Peraturan yang mengatur tentang pembebasan bersyarat adalah :

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021.⁴²

⁴¹ Hasil Wawancara Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B, Pada 2 desember 2024,pukul 16.03 WIB.

⁴² Hasil Wawancara Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B, Pada 2 desember 2024,pukul 14.00 WIB.

Susunan organisasi Lapas Kelas II B Tebing Tinggi yang di pimpin langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) berdasarkan pada Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari:

- Bidang Tata Usaha
 - Bidang Pembinaan Narapidana
 - Bidang Bimbingan Kerja
 - Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
 - Kesatuan Pengamanan Lapas.
1. Kepala Lapas mempunyai tugas memimpin secara keseluruhan bagian atau seksi dalam lingkup organisasi lapas serta bertanggung jawab penuh atas keamanan dan ketertiban Lapas serta kegiatan yang dilakukan dalam Lapas yang dipimpinnya.
 2. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
 - Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
 - Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
 - Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana, terdiri dari:
 - a. Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
 - b. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyaluran rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti, dan penglepasan narapidana.
 - c. Seksi perawatan Narapidana mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.
 3. Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja, terdiri dari:
 - a. Seksi bimbingan kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.
 - b. Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
 - c. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas mengelola hasil kerja.
 4. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala

di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- a. Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
 - b. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
5. Kesatuan Pengamanan lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas dan membawahi Petugas Pengamanan lapas.⁴³

Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B menyebutkan “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB) di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi sampai saat ini berjalan dengan baik sesuai Permenkumham yang berlaku.⁴⁴

Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lapas sering kali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di Lapas. Hal ini bukan saja menumbulkan penderitaan fisik saja tetapi juga penderitaan psikis, karena bukan saja kehilangan kemerdekaannya dalam bergerak tetapi juga mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia (Hak Asasi Manusia) ini sama halnya yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda dimana tujuan hukuman di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan, dimana perlakuan atau tindakan perlakuan terhadap Narapidana bertitik tolak pada pemikiran yang rasional yaitu bahwa manusia yang melanggar hukum adalah sebagai manusia yang jahat

⁴³ <https://repositori.uin-alaudidin.ac.id/14779/1/Ardianto%2010200115117.pdf>, diakses pada tanggal 2 desember, pukul 14.10 WIB.

⁴⁴ Hasil Wawancara Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B, Pada 2 desember 2024, pukul 14.15 WIB.

bahkan ada kalanya dipandang bukan sebagai manusia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan mendasarkan pada pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sistem pemenjaraan dirubah dengan sistem pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat yang merupakan salah satu hak narapidana dalam program pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan, yang bertujuan agar narapidana yang telah memenuhi syarat dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Prosedur untuk memperoleh pembebasan bersyarat dilakukan dengan beberapa tahap melalui program pembinaan dengan terlebih dahulu memenuhi syarat administratif maupun substantif.⁴⁵

B. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas IIB

Berdasarkan hasil observasi, Peneliti menyimpulkan kewenangan pengawasan pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan dilaksanakan terhadap Klien Pemasyarakatan dalam memenuhi syarat-syarat selama masa percobaan. Kejaksaan memiliki tugas pengawasan pada pemenuhan syarat umum dan syarat

⁴⁵ <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5906>, diakses pada tanggal 2 desember 2024, pukul 14.27 WIB.

khusus bagi Klien Pemasarakatan selama menjalankan pidana penjara dengan pembebasan bersyarat. Sedangkan Balai Pemasarakatan memiliki tugas dan wewenang utama dalam pembimbingan klien pemasarakatan, yaitu melanjutkan proses reintegrasi sosial pada tahap terakhir dalam pelaksanaan program pemasarakatan.

Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasarakatan Tebing Tinggi Kelas II B menyebutkan “Menurut saya selaku Petugas Pemasarakatan, Pembebasan Bersyarat (PB) ini sangat membantu apalagi dalam hal mengurangi Over Kapasitas di dalam Lapas yang dimana Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi mengalami Over Kapasitas hingga 300%”.⁴⁶

Adapun macam-macam pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan yang berada di Lapas Kelas II B Tebing yakni terdiri dari :

1. Pembinaan Kepribadian antara lain ;
 - a. Pembinaan kerohanian
 - b. Pembinaan kesadaran hukum
 - c. Pembinaan intelektual
 - d. Penyuluhan tentang HAM, dan
 - e. Adanya kerjasama antara JAMKESMAS dengan kementerian kesehatan RI.
2. Pembinaan Kemandirian antara lain ;
 - a. Perikanan air tawar
 - b. Pembibitan ikan hias
 - c. Pembuatan Favingblok

⁴⁶ Hasil Wawancara Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasarakatan Tebing Tinggi Kelas II B, Pada 2 desember 2024,pukul 14.37 WIB.

- d. Meubelair
- e. Tanaman hias
- f. Penjahitan
- g. Keterampilan anyaman bambu
- h. Pembuatan kursi bambu
- i. Tutup bosara, dan
- j. Pembuatan miniatur perahu finisi

Lapas Klas I Makassar mempunyai visi misi yakni :

Visi :

Terwujudnya Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Mandiri.

Misi :

1. Perlindungan HAM terhadap warga binaan pemasyarakatan
2. Melaksanakan Pembinaan Narapidana/Anak didik pemasyarakatan secara seimbang
3. Memberikan Pelayanan Prima Yang berbasis Teknologi
4. Melaksanakan Pengamanan Yang Tangguh dan Menciptakan suasana Aman dan Tertib
5. Mewujudkan Kepastian Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan.

Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B ,menyebutkan “Lama Wajib Lapor untuk Pembebasan Bersyarat (PB) bervariasi tergantung keputusan yang diberikan. Biasanya Narapidana harus menjalani Wajib Lapor selama beberapa tahun”.⁴⁷

Melalui pertimbangan dan pembelajaran dokumen dalam syarat substantif dan syarat administratif Ditjen Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM memutuskan pemberian atau penolakan pembebasan bersyarat kepada narapidana. Apabila menyetujui pemberian pembebasan bersyarat, ditjen pemasyarakatan mengeluarkan surat keputusan pembebasan bersyarat kepada narapidana dengan mengatasmamakan Menteri Hukum dan HAM. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan penerapan prosedur pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁸

Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B menyebutkan “Prosedur yang benar dalam melakukan Pembebasan Bersyarat (PB) yaitu :

- Petugas pemasyarakatan mendata narapidana yang akan diusulkan pembebasan bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat dan kelengkapan dokumen.
- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 hari narapidana berada di Lapas. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 masa pidana narapidana berada di Lapas.
- Selanjutnya, tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data narapidana yang telah memenuhi persyaratan.

⁴⁷ Hasil Wawancara Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B, Pada 8 desember 2024, pukul 12.00 WIB

⁴⁸ <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/download/1380/1016/4485>, diakses pada tanggal 2 desember 2024, pukul 12.41 WIB.

- Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian pembebasan bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.
- Direktur Jenderal Pemasarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usul pemberian pembebasan bersyarat diterima dari Kepala Lapas.
- Dalam hal Direktur Jenderal Pemasarakatan menyetujui usul pemberian pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Untuk Jangka waktu Proses Pengurusan Pembebebasan Bersyarat (PB) paling lama memakan waktu 30 hari kerja.⁴⁹

Perubahan dan penambahan klausula syarat pemberian bebas bersyarat yang ada pada Permenkumham No. 32 Tahun 2020 lebih lengkap daripada syarat yang tertuang di Permenkumham No. 10 Tahun 2020. Hal ini dapat memberikan kejelasan terhadap masyarakat umum bahwa syarat bebas bersyarat yang diberikan kepada narapidana lebih ketat dari peraturan sebelumnya yakni dibuktikan dengan adanya suket (surat keterangan) dari instansi penegak hukum, adanya laporan penelitian kemasyarakatan yang berisi asesmen risiko serta surat jaminan dari pihak Kedubes/Pejabat/Konsulat, surat penjaminan kesanggupan dari wali, juga surat jaminan dari Penjamin WNA bagi narapidana WNA.⁵⁰

⁴⁹Hasil Wawancara Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasarakatan Tebing Tinggi Kelas II B, Pada 2 desember 2024,pukul 14.43 WIB.

⁵⁰<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/6430/4436/>, diakses pada tanggal 2 desember 2024,pukul 14.46 WIB.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk memperbaiki terpidana (the function of correction) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (return to normal and productive life) ditengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.⁵¹

Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B menyebutkan “Tidak ada kasus yang tidak diperbolehkan dalam mengurus Pembebasan Bersyarat (PB). Tapi, ada beberapa kasus untuk mengurus Pembebasan Bersyarat diminta syarat-syarat tambahan, seperti : Kasus Terorisme, Kasus Narkoba, Kasus Korupsi, Kasus Pelanggaran HAM berat, serta Kasus Kejahatan Transnasional.⁵²

C. Hambatan dan Upaya Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas IIB Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi sudah cukup optimal berjalan dengan baik akan tetapi terkadang mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B menyebutkan “Untuk hambatan dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB) di Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi sampai sejauh ini tidak ada hambatan-hambatan yang besar, serta upaya yang dilakukan Lapas Kelas IIB Tebing Tinggi adalah bagaimana

⁵¹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam proses penahanan di Indonesia*, Premedia Group, Jakarta, 2016, h 226.

⁵² Hasil Wawancara Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B, Pada 2 desember 2024, pukul 14.15.00 WIB.

semua Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat merasakan Pembebasan Bersyarat (PB).⁵³

Faktor yang menghambat yang sering kami temukan dalam memberikan hak pembebasan bersyarat kepada narapidana adalah penjamin, yaitu pihak keluarga dari narapidana tidak diketahui keberadaannya serta adanya narapidana yang melanggar disiplin yang menyebabkan narapidana tersebut gagal mendapatkan pembebasan bersyarat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pentingnya penjamin dari pihak keluarga narapidana selama masa tahanan berlangsung menjadi hal penting dalam mendukung proses pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang berhak mendapatkannya.

Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B menyebutkan "Pembebasan Bersyarat (PB) sebenarnya dapat mengurangi tingkat kriminal di masyarakat dikarenakan PB membantu Narapidana untuk kembali ke kehidupan di masyarakat yang produktif".⁵⁴

Bagi Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat

⁵³ Hasil Wawancara Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B, Pada 2 desember 2024, pukul 15.42 WIB.

⁵⁴ Hasil Wawancara Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B, Pada 2 desember 2024, pukul 15.52 WIB.

yang telah menyatakan siap menerimanya. Bagi Narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyaratnya sebelum habis masa pidananya.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian oleh penulis serta berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas lib Tebing Tinggi maka peneliti dapat disimpulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga pemasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi yaitu sebagai berikut :

1. Penjamin

Penjamin dari pihak keluarga tidak diketahui keberadaannya.

2. Faktor Disiplin

Bagi narapidana yang melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulukumba menyebabkan narapidana tersebut terancam mendapatkan pembebasan

3. Faktor warga masyarakat

Masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap warga binaan. Sehingga pihak pemerintah setempat terkadang menolak warga binaan untuk melakukan pembebasan bersyarat. Karena dapat membuat masyarakat tidak nyaman dan aman. Dan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai berikut :

- a. Faktor Masyarakat Masyarakat masih banyak yang kurang paham tentang pembebasan bersyarat dan paradig masyarakat menganggap bahwa mantan narapidana adalah orang yang jahat.
- b. Faktor Narapidana sendiri Yang bersangkutan tidak pro aktif dalam hal ini, tidak wajib lapor.
- c. Faktor Pekerjaan Pekerjaan atau mata pencaharian, mantan narapidana susah mendapatkan pekerjaan dan tidak menutup kemungkinan mengulangi kembali tindak pidana lagi.

Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B menyebutkan "Narapidana dapat diberikan Pembebasan Bersyarat (PB) setelah menjalani 2/3 masa pidana (paling sedikit 9 bulan) dan berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir. Tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh narapidana atau keluarga narapidana dalam mengurus Pembebasan Bersyarat (PB).⁵⁵

faktor yang menghambat pemberian hak narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang-undangan Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak, sehingga menimbulkan rasa gelisah dalam diri Narapidana sendiri dalam menunggu hasil keputusan pengajuan Pembebasan Bersyarat.

⁵⁵ Hasil Wawancara Petugas Jaga Regu Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi Kelas II B, Pada 2 desember 2024, pukul 16.00 WIB.

- b. Penjamin Narapidana sehingga BAPAS tidak menyetujuinya Banyak Narapidana yang penjaminnya bukan dari keluarga Narapidana itu sendiri, sehingga nantinya menyulitkan dalam proses pengawasan apabila nantinya Narapidana tersebut melanggar disiplin Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Melanggar hukum disiplin dalam Lapas yang menyebabkan Narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- d. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Rumah Tahanan Negara dan Rumah Tahanan /Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
- e. Faktor warga masyarakat Masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap warga binaan, sehingga pihak pemerintah setempat terkadang menolak warga binaan untuk melakukan pembebasan bersyarat, karena dapat membuat masyarakat merasa tidak aman jika warga binaan melakukan Pembebasan bersyarat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan Perundang-undangan tentang pembebasan bersyarat yang diberlakukan sampai saat ini yakni berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021
2. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Lapas Kelas II B Tebing Tinggi dianggap telah berhasil dan tidak ada halangan yang terlalu serius.
3. Adapun Faktor Internal yang menghambat Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Kelas II B Tebing Tinggi :
 - a. Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak pengusulan tersebut.
 - b. Penjamin pihak keluarga Narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin atau pun pihak keluarga dari Narapidana tidak diketahui keberadaannya.

- c. Melanggar hukum disiplin dalam Lapas yang menyebabkan Narapidana tersebut gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
4. Adapun Faktor Eksternal yang menghambat Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Lapas Kelas II B Tebing diantaranya adalah :
 - a. Terdapat hambatan Psikologis dari masyarakat dalam penerimaan kembali Narapidana dalam masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya proses integrasi Narapidana dalam kehidupan sosial masyarakat.
 - b. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian Peningkatan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana tersebut perlu ditingkatkan dan untuk lebih menunjang profesionalisme yang berkualitas perlu ditingkatkan juga kesejahteraan dan rotasi atau mutasi pegawai Lembaga Pemasyarakatan agar tidak terjadi kejenuhan dan dapat meningkatkan kinerja pegawai Lembaga Pemasyarakatan.

2. Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses Pembebasan Bersyarat.
3. Perlunya peningkatan koordinasi antara instansi terkait agar terjadi hubungan yang harmonis dan koorpratif sehingga mempermudah proses birokrasi dan administrasi yang bermuara pada cepatnya proses Pemberian Pembebasan Bersyarat.